



PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
TIPOLOGI KANTOR PERTANAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota, perlu dilakukan penataan pola besaran organisasi Kantor Pertanahan melalui penyusunan Tipologi Kantor Pertanahan;
- b. bahwa Tipologi Kantor Pertanahan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tipologi Kantor Pertanahan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 372);
4. Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 373);

5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 309);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG TIPOLOGI KANTOR PERTANAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang selanjutnya disebut Kementerian ATR adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan suburusan tata ruang yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
2. Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disingkat BPN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.
4. Kepala adalah unsur pemimpin BPN yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPN.
5. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal BPN di kabupaten/kota yang merupakan bagian dari unit organisasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
6. Tipologi Kantor Pertanahan yang selanjutnya disebut Tipologi adalah pengelompokan organisasi Kantor Pertanahan dalam satu tingkatan organisasi yang sama berdasarkan perbedaan komposisi struktur organisasi.

Pasal 2

Prinsip dalam Peraturan Menteri ini yaitu:

- a. legalitas;
- b. transparan;
- c. proporsional;
- d. efektivitas; dan
- e. akuntabel.

BAB II
TIPOLOGI KANTOR PERTANAHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Tipologi disusun berdasarkan penilaian terhadap:
 - a. kriteria Tipologi; dan
 - b. kompleksitas wilayah.

- (2) Kriteria Tipologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. variabel utama; dan
 - b. variabel pendukung.
- (3) Kompleksitas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tingkat kompleksitas berdasarkan karakteristik suatu wilayah yang mencerminkan dinamika sosial, ekonomi, hukum, dan pertanahan yang memberikan pengaruh terhadap penyelenggaraan layanan pertanahan Kantor Pertanahan.

Bagian Kedua Variabel Utama

Pasal 4

Variabel utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas 9 (sembilan) subvariabel yaitu:

- a. jumlah penduduk pada kabupaten/kota;
- b. luas wilayah kabupaten/kota;
- c. jumlah kecamatan pada kabupaten/kota;
- d. rata-rata jumlah layanan 5 (lima) tahun terakhir;
- e. persentase layanan yang diselesaikan 5 (lima) tahun terakhir;
- f. jumlah bidang tanah pada kabupaten/kota;
- g. total kasus pertanahan 10 (sepuluh) tahun terakhir;
- h. rata-rata produk domestik regional bruto kabupaten/kota 5 (lima) tahun terakhir; dan
- i. rata-rata penerimaan negara bukan pajak 5 (lima) tahun terakhir.

Pasal 5

- (1) Jumlah penduduk pada kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan jumlah orang yang berdomisili di wilayah terkait selama 1 (satu) tahun atau lebih, dan/atau yang berdomisili kurang dari 1 (satu) tahun dengan tujuan untuk menetap, berdasarkan data yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
- (2) Luas wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan total ukuran permukaan daratan dan/atau perairan yang berada dalam batas administratif tertentu pada kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah kecamatan pada kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan jumlah kecamatan pada kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rata-rata jumlah layanan 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan hasil perhitungan rata-rata dari jumlah total layanan pertanahan prioritas, layanan redistribusi tanah, dan layanan pendaftaran tanah sistematis lengkap yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan selama 5 (lima) tahun terakhir.

- (5) Persentase layanan yang diselesaikan 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan hasil perhitungan persentase layanan pertanahan prioritas, layanan redistribusi tanah, dan layanan pendaftaran tanah sistematis lengkap yang diselesaikan oleh Kantor Pertanahan selama 5 (lima) tahun terakhir.
- (6) Layanan pertanahan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) terdiri atas pendaftaran surat keputusan, peralihan hak, perubahan hak, roya, pengecekan sertifikat, surat keterangan pendaftaran tanah, dan hak tanggungan.
- (7) Jumlah bidang tanah pada kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan jumlah persil lahan pada wilayah kabupaten/kota terkait yang telah terdata di Kantor Pertanahan terkait.
- (8) Total kasus pertanahan 10 (sepuluh) tahun terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g merupakan jumlah keseluruhan dari data sengketa, konflik, dan perkara pertanahan yang ditangani Kantor Pertanahan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir.
- (9) Rata-rata produk domestik regional bruto kabupaten/kota 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h merupakan jumlah perhitungan rata-rata dari nilai produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku pada wilayah kabupaten/kota terkait selama 5 (lima) tahun terakhir berdasarkan data yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
- (10) Rata-rata penerimaan negara bukan pajak 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i merupakan jumlah perhitungan rata-rata kontribusi penerimaan negara bukan pajak dari Kantor Pertanahan terkait selama 5 (lima) tahun terakhir.

Bagian Ketiga
Variabel Pendukung

Pasal 6

Variabel pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas 5 (lima) subvariabel yaitu:

- a. jumlah sumber daya manusia;
- b. jumlah anggaran;
- c. jumlah sarana dan prasarana;
- d. penilaian kearsipan; dan
- e. penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 7

- (1) Jumlah sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan jumlah pegawai aparatur sipil negara yang ditempatkan pada Kantor Pertanahan terkait.

- (2) Jumlah anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan besaran alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terakhir pada Kantor Pertanahan terkait.
- (3) Jumlah sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan jumlah aset bergerak dan aset tetap yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan terkait untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- (4) Penilaian kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan nilai yang diperoleh dari perhitungan nilai penerapan pengelolaan persuratan dan pengelolaan kearsipan pada Kantor Pertanahan berdasarkan hasil evaluasi internal tim Kementerian ATR/BPN.
- (5) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e merupakan nilai yang diperoleh berdasarkan hasil evaluasi internal terhadap penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kantor Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Kompleksitas Wilayah

Pasal 8

- (1) Kompleksitas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) diukur melalui pendekatan indeks komposit yang disusun berdasarkan indikator yang terkait dan terukur.
- (2) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kepadatan penduduk, zona nilai tanah, laju konversi lahan, potensi permasalahan pertanahan, dan jumlah pengaduan pertanahan.
- (3) Setiap indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan nilai dan bobot tertentu untuk menghasilkan indeks kompleksitas wilayah.
- (4) Indeks kompleksitas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai faktor pengali dalam penilaian Tipologi.
- (5) Rincian indeks kompleksitas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima Penilaian Tipologi

Pasal 9

- (1) Kriteria Tipologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan bobot penilaian sebagai berikut:
 - a. variabel utama dengan jumlah bobot sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
 - b. variabel pendukung dengan jumlah bobot sebesar 20% (dua puluh persen).

- (2) Variabel utama dan variabel pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas beberapa subvariabel dan diberikan nilai bobot dalam persentase secara proporsional.
- (3) Rincian nilai bobot kriteria Tipologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Penjumlahan nilai variabel utama dan nilai variabel pendukung menghasilkan nilai total kriteria Tipologi.
- (2) Nilai total kriteria Tipologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dikalikan dengan indeks kompleksitas wilayah untuk memperoleh nilai akhir Tipologi.
- (3) Perhitungan penilaian Tipologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan nilai akhir Tipologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Tipologi terdiri atas:
 - a. Kantor Pertanahan Tipe A;
 - b. Kantor Pertanahan Tipe B;
 - c. Kantor Pertanahan Tipe C; dan
 - d. Kantor Pertanahan Tipe D.
- (2) Kantor Pertanahan Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan nilai akhir Tipologi lebih dari atau sama dengan 801 (delapan ratus satu).
- (3) Kantor Pertanahan Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan nilai akhir Tipologi dengan rentang 601 (enam ratus satu) sampai dengan lebih kecil dari 801 (delapan ratus satu).
- (4) Kantor Pertanahan Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan nilai akhir Tipologi dengan rentang 401 (empat ratus satu) sampai dengan lebih kecil dari 601 (enam ratus satu).
- (5) Kantor Pertanahan Tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan nilai akhir Tipologi lebih kecil dari 401 (empat ratus satu).

BAB III

EVALUASI KELEMBAGAAN

Pasal 12

- (1) Evaluasi kelembagaan Kantor Pertanahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil evaluasi kelembagaan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu dasar dalam melakukan penataan organisasi dan tata laksana Kantor Pertanahan.

Pasal 13

Perubahan atas Peraturan Menteri ini dilakukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2026

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ditandatangani Secara
Elektronik

NUSRON WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 561

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG TIPOLOGI KANTOR PERTANAHAN

INDEKS KOMPLEKSITAS WILAYAH, RINCIAN NILAI BOBOT KRITERIA
TIPOLOGI KANTOR PERTANAHAN, DAN PERHITUNGAN PENILAIAN TIPOLOGI
KANTOR PERTANAHAN

I. INDEKS KOMPLEKSITAS WILAYAH

PULAU	PROVINSI	INDEKS KOMPLEKSITAS WILAYAH
Sumatera	Aceh	1.04
Sumatera	Sumatera Utara	1.3
Sumatera	Sumatera Barat	1.1
Sumatera	Riau	1.24
Sumatera	Jambi	1.16
Sumatera	Sumatera Selatan	1.24
Sumatera	Bengkulu	1
Sumatera	Lampung	1.26
Sumatera	Kepulauan Bangka Belitung	1.14
Sumatera	Kepulauan Riau	1.18
Jawa	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	1.32
Jawa	Jawa Barat	1.4
Jawa	Jawa Tengah	1.4
Jawa	Banten	1.38
Jawa	Jawa Timur	1.4
Jawa	DI Yogyakarta	1.36
Bali	Bali	1.3
Nusa Tenggara	Nusa Tenggara Barat	1.1
Nusa Tenggara	Nusa Tenggara Timur	1.1
Kalimantan	Kalimantan Barat	1.22
Kalimantan	Kalimantan Tengah	1.22
Kalimantan	Kalimantan Selatan	1.26
Kalimantan	Kalimantan Timur	1.24
Kalimantan	Kalimantan Utara	1.1
Sulawesi	Sulawesi Utara	1.1
Sulawesi	Sulawesi Tengah	1.06
Sulawesi	Sulawesi Selatan	1.26
Sulawesi	Sulawesi Tenggara	1.06
Sulawesi	Gorontalo	1
Sulawesi	Sulawesi Barat	1.06
Maluku	Maluku	1.07
Maluku	Maluku Utara	1.06
Papua	Papua	1.06
Papua	Papua Selatan	1.06
Papua	Papua Tengah	1.06
Papua	Papua Pegunungan	1
Papua	Papua Barat	1.06
Papua	Papua Barat Daya	1.06

II. RINCIAN NILAI BOBOT KRITERIA TIPOLOGI KANTOR PERTANAHAN

A. VARIABEL UTAMA

NO.	SUBVARIABEL DAN INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	NILAI SUBVARIABEL
1.	Jumlah penduduk pada kabupaten/ kota (dalam jiwa): a. ≤ 250.000 b. 250.001 - 500.000 c. 500.001 - 750.000 d. 750.001 - 1.000.000 e. $\geq 1.000.000$	200 400 600 800 1000	5	10 20 30 40 50
2.	Luas wilayah kabupaten/kota (km ²): a. ≤ 600 b. 601 - 1.200 c. 1.201 - 1.800 d. 1.801 - 2.400 e. ≥ 2.401	200 400 600 800 1000	15	30 60 90 120 150
3.	Jumlah kecamatan pada kabupaten/ kota: a. ≤ 10 b. 11 - 20 c. 21 - 30 d. 31 - 40 e. ≥ 41	200 400 600 800 1000	5	10 20 30 40 50
4.	Rata-rata jumlah layanan 5 (lima) tahun terakhir: a. ≤ 16.000 b. 16.001 - 32.000 c. 32.001 - 48.000 d. 48.001 - 64.000 e. ≥ 64.001	200 400 600 800 1000	15	30 60 90 120 150
5.	Persentase layanan yang diselesaikan 5 (lima) tahun terakhir (%): a. ≤ 20 b. 21 - 40 c. 41 - 60 d. 61 - 80 e. 81 - 100	200 400 600 800 1000	15	30 60 90 120 150
6.	Jumlah bidang tanah pada kabupaten/kota: a. ≤ 50.000 b. 50.001 - 100.000 c. 100.001 - 250.000 d. 250.001 - 500.000 e. ≥ 500.001	200 400 600 800 1000	10	20 40 60 80 100
7.	Total kasus pertanahan 10 (sepuluh) tahun terakhir: a. ≤ 18 b. 19 - 36 c. 37 - 54 d. 55 - 180 e. ≥ 181	200 400 600 800 1000	5	10 20 30 40 50

NO.	SUBVARIABEL DAN INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	NILAI SUBVARIABEL
8.	Rata-rata produk domestik regional bruto kabupaten/kota 5 (lima) tahun terakhir (dalam miliar rupiah): a. ≤ 25.000 b. 25.001 - 50.000 c. 50.001 - 75.000 d. 75.001 - 100.000 e. ≥ 100.001	200 400 600 800 1000	5	10 20 30 40 50
9.	Rata-rata penerimaan negara bukan pajak 5 (lima) tahun terakhir: a. $\leq 1.000.000.000$ b. 1.000.000.001 - 2.000.000.000 c. 2.000.000.001 - 3.000.000.000 d. 3.000.000.001 - 4.000.000.000 e. $\geq 4.000.000.001$	200 400 600 800 1000	5	10 20 30 40 50

B. VARIABEL PENDUKUNG

NO.	SUBVARIABEL DAN INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	NILAI SUBVARIABEL
1.	Jumlah sumber daya manusia: a. ≤ 41 b. 42 - 82 c. 83 - 123 d. 124 - 148 e. ≥ 149	200 400 600 800 1000	5	10 20 30 40 50
2.	Jumlah anggaran: a. $\leq 5.000.000.000$ b. 5.000.000.001 - 10.000.000.000 c. 10.000.000.001 - 15.000.000.000 d. 15.000.000.001 - 20.000.000.000 e. $\geq 20.000.000.001$	200 400 600 800 1000	5	10 20 30 40 50
3.	Jumlah sarana dan prasarana: a. ≤ 1.500 b. 1.501 - 3.000 c. 3.001 - 4.500 d. 4.501 - 6.000 e. ≥ 6.001	200 400 600 800 1000	2.5	5 10 15 20 25
4.	Penilaian kearsipan: a. ≤ 19 b. 20 - 39 c. 40 - 59 d. 60 - 79 e. ≥ 80	200 400 600 800 1000	2.5	5 10 15 20 25
5.	Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah: a. ≤ 20 b. 21 - 40 c. 41 - 60 d. 61 - 80 e. 81 - 100	200 400 600 800 1000	5	10 20 30 40 50

III. PERHITUNGAN PENILAIAN TIPOLOGI KANTOR PERTANAHAN

- A. Nilai akhir Tipologi diperoleh melalui penjumlahan dari nilai variabel utama dan nilai variabel pendukung, yang kemudian dikalikan dengan indeks kompleksitas wilayah.

$$NA = (NVU + NVP) \times Kw$$

Keterangan:

- NVU = Nilai Variabel Utama
- NVP = Nilai Variabel Pendukung
- Kw = Indeks Kompleksitas Wilayah
- NA = Nilai Akhir Tipologi

- B. Nilai variabel utama diperoleh melalui penjumlahan 9 (sembilan) nilai subvariabel pada variabel utama dengan proporsi akumulasi bobot 80% (delapan puluh persen), sedangkan nilai variabel pendukung diperoleh melalui penjumlahan 5 (lima) nilai subvariabel pada variabel pendukung dengan proporsi akumulasi bobot 20% (dua puluh persen).

$$\begin{aligned} NVU &= (NS_1 + NS_2 + \dots + NS_9) \\ NVP &= (NS_1 + NS_2 + \dots + NS_5) \end{aligned}$$

Keterangan:

- NVU = Nilai Variabel Utama
- NVP = Nilai Variabel Pendukung
- NS = Nilai Subvariabel

- C. Nilai subvariabel pada variabel utama dan variabel pendukung merupakan nilai tertimbang yang diperoleh dengan cara melakukan perkalian skala nilai yang sesuai dengan data sebenarnya dari Kantor Pertanahan dengan persentase bobot masing-masing subvariabel tersebut.

Data pada setiap subvariabel pada variabel utama dan variabel pendukung dikategorikan ke dalam skala nilai 200 (dua ratus), 400 (empat ratus), 600 (enam ratus), 800 (delapan ratus), dan 1.000 (seribu).

$$NS = SN \times B$$

Keterangan:

- NS = Nilai Subvariabel
- SN = Skala Nilai (sesuai interval data yang relevan)
- B = Bobot subvariabel (persentase bobot yang telah ditetapkan untuk subvariabel tersebut)

- D. Contoh Perhitungan

Diasumsikan kita akan menghitung nilai akhir Tipologi pada Kantor Pertanahan XYZ, yang berlokasi di Provinsi Jawa Tengah (berdasarkan Lampiran angka I indeks kompleksitas wilayah untuk Provinsi Jawa Tengah adalah 1.4).

1. Langkah 1: menghitung nilai variabel utama (NVU)

Rumus:

- $NS = SN \times B$
- $NVU = NS_1 + NS_2 + \dots + NS_9$

Asumsi Data Variabel Utama Kantor Pertanahan XYZ

No.	Subvariabel	Asumsi Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Nilai Subvariabel
1.	jumlah penduduk pada kabupaten/kota	600.000 jiwa	600	5%	30
2.	luas wilayah kabupaten/kota	1.000 km ²	400	15%	60
3.	jumlah kecamatan pada kabupaten/kota	25 kecamatan	600	5%	30
4.	rata-rata jumlah layanan 5 (lima) tahun terakhir	40.000 layanan	600	15%	90
5.	persentase layanan yang diselesaikan 5 (lima) tahun terakhir	90%	1000	15%	150
6.	jumlah bidang tanah pada kabupaten/kota	300.000 bidang	800	10%	80
7.	total kasus pertanahan 10 (sepuluh) tahun terakhir	40 kasus	600	5%	30
8.	rata-rata produk domestik regional bruto kabupaten/kota 5 (lima) tahun terakhir)	Rp 60.000 miliar	600	5%	30
9.	rata-rata penerimaan negara bukan pajak 5 (lima) tahun terakhir	Rp 2.500.000.000	600	5%	30
Total Nilai Variabel Utama (NVU)					530

2. Langkah 2: menghitung nilai variabel pendukung (NVP)

Rumus:

- $NS = SN \times B$
- $NVP = NS_1 + NS_2 + \dots + NS_5$

Asumsi Data Variabel Pendukung Kantor Pertanahan XYZ

No.	Subvariabel	Asumsi Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Nilai Subvariabel
1.	jumlah sumber daya manusia	100 pegawai aparaturn sipil negara	600	5%	30
2.	jumlah anggaran	Rp 12.000.000.000	600	5%	30
3.	jumlah sarana dan prasarana	4.000 unit	600	2.5%	15
4.	penilaian kearsipan	50	600	2.5%	15
5.	penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	75	800	5%	40
Total Nilai Variabel Pendukung (NVP)					130

3. Langkah 3: menghitung nilai akhir tipologi (NA)

Rumus:

$$\begin{aligned} NA &= (NVU+NVP) \times Kw \\ &= (530 + 130) \times 1.4 \\ &= 924 \end{aligned}$$

Nilai akhir Tipologi pada Kantor Pertanahan XYZ yaitu 924 (lebih besar dari 801) sehingga Kantor Pertanahan XYZ termasuk ke dalam Kantor Pertanahan Tipe A.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NUSRON WAHID